



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 52/Pid.B/ 2015/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : AMRIN Alias AMRING Bin YAHYA ;-----

Tempat lahir : Polewali ;-----

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Juni 1970 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Batupapan Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Tukang Ojek ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik, tanggal 13 Pebruari 2015s/d tanggal 04 Maret 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 05 Maret 2015 s/d 13 April 2015;
- 3 Penuntut Umumsejak tanggal 13 April 2015 s/d 02 Mei 2015;

Hal 1 dari 22 hal Put. No. 52/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 27 April 2015 s/d 26 Mei 2015 ;-----

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juli 2015 ; -----

-----Terdakwa tidak mau didampingi oleh penasehat hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan Terdakwa ; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti ;-----

1 Menyatakan terdakwa **AMRIN Alias AMRING Bin YAHYA**

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar pasal 362 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana

penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah springbed warna merah ; -----
- 1 (satu) buah mesin jahit warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah parabola Merk Matrix Silver ; -----
- 1 (satu) buah Belanga ; -----
- 1 (satu) buah Panci ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah kursi ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi BAHRAENI Alias ENI Alias MAMA AMBAR ; -----

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

-----Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 27 April 2015 No. Reg.Perk.PDM-25/MJU/ Epp.2/04/2015 sebagai berikut yaitu ; -----

-----Bahwa ia terdakwa AMRIN Alias AMRING Bin YAHYA sekira hari Jumat pukul 17.30 Wita diantara bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari Tahun 2015 atau setidaknya dalam Bulan Desember 2014 dan Januari 2015 bertempat di BTN Bambu Blok B No. 2 Kel Bone-Bone Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum milik korban BAHRAENI Alias ENI, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa berawal pada sore hari Jumat sekira diantara bulan Desember Tahun 2014 sampai dengan bulan Januari Tahun 2015 ketika terdakwa AMRIN Alias AMRING Bin YAHYA sedang lewat didepan rumah milik saksi korban BAHRAENI Alias ENI yang pada saat itu saksi korban BAHRAENI Alias ENI tidak berada di rumahnya yang bertempat di BTN

Hal 3 dari 22 hal Put. No. 52/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu Blok B No. 2 Kel Bone-Bone Kec. Mamuju Kab. Mamuju, pada saat itu terdakwa melihat adik korban ROSMIATI sedang mengangkat barang-barang milik korban BAHRAENI Alias ENI dari dalam rumah milik korban BAHRAENI Alias ENI ketika terdakwa AMRIN Alias AMRING Bin YAHYA bertemu saksi ROSMIATI terdakwa I AMRIN Alias AMRING Bin YAHYA langsung marah-marah dan mengatakan “atas dasar apa saksi ROSMIATI mengambil barang-barang milik saksi korban BAHRAENI Alias ENI” lalu dijawab saksi ROSMIATI “disuruh” dan terdakwa mengatakan “atas dasar disuruh saja”? lalu dijawab saksi ROSMIATI “ia karena tadi pagi saya ke sini jendelanya terbuka jadi saya kembali ambil barang” lalu terdakwa berkata “kamu tidak tau bahwa kakak kamu punya hutang? jawab saksi “tidak, berapa” Jawab terdakwa “tujuh juta,? setelah itu saksi ROSMIATI langsung pulang ke rumahnya, beberapa saat kemudian terdakwa mencegat sebuah mobil pik-up yang lewat di depan rumah korban BAHRAENI Alias ENI sehingga terdakwa langsung menuju rumah saksi korban dan masuk melalui jendela rumah korban yang tertutup untuk mengambil barang-barang milik korban berupa :-----

1. 1 (satu) buah Mesin Jahit warna hitam; -----
2. 1 (satu) buah Payung Parabola Merek Matrix warna Silver; -----
3. 2 (dua) buah Springbad (tempat tidur) warna merah; -----
4. 1 (satu) bauh Belanga; -----
5. 1 satu buah Panci. -----
6. 5 (lima) buah kursi; -----

-----Bahwa barang barang milik saksi korban BAHRAENI Alias ENI tersebut kemudian diangkut ke rumah terdakwa yang bertempat di Ds. Batupapang Desa Bambu Kec.Mamuju; --

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban dirugikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa melanggar pasal 362

KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;-----

1 Hj. RAHMAWATI Binti ALIMUDDIN;-----

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan atas keterangan tersebut saksi membenarkan keterangan tersebut ;-----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Amrin Alias Amring Bin Yahya ;-----
- Bahwa, peristiwa pencurian yang saksi maksudkan terjadi pada hari Rabu tanggal yang saksi tidak ingat lagi namun masih dalam bulan Desember tahun 2014 sekitar pukul 17.50. wita bertempat di rumah milik saksi perempuan Bahraeni yang tinggal di Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah berupa 2 (buah) springbed, 1 (satu) buah Mesin jahit, 1 (satu) buah para bola, Belanga, panic, kursi;-----
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian di rumah milik perempuan Bahraeni bersama 3 (tiga) orang temannya namun saksi tidak mengenal ketiga temannya tersebut ;-----

Hal 5 dari 22 hal Put. No. 52/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sehingga saksi mengetahui kalau terdakwa telah melakukan pencurian karena rumah saksi berdekatan dengan rumah milik perempuan Bahraeni jadi saksi menyaksikan sendiri sewaktu terdakwa bersama dengan ketiga temannya tersebut memasuki rumah milik perempuan Bahraeni tersebut dan waktu itu saksi masih sempat tanyakan kenapa terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena waktu itu rumah tersebut dalam keadaan kosong ;---
- Bahwa, pada saat itu yang saksi lihat terdakwa bersama dengan ketiga temannya masuk kedalam rumah tersebut dengan cara yang saksi tidak tahu dan langsung saja terdakwa bersama dengan ketiga temannya mengeluarkan barang-barang milik perempuan Bahraeni tersebut yang ada didalam rumahnya kemudian diangkut dengan menggunakan mobil ; -----
- Bahwa, adapun setelah saksi tanyakan mengapa dirinya mengambil barang-barang milik perempuan Bahraeni tersebut terdakwa mengatakan bahwa dirinya ada hutang dengan terdakwa dan sampai sekarang belum dibayar ;-----
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa dan ketiga temannya masuk kedalam rumah perempuan Bahraeni tanpa izin nanti setelah perempuan Bahraeni datang dia mengatakan bahwa mereka masuk kedalam rumahnya tanpa seizinnya ;-----
- Bahwa, adapun sepengakuan saksi bahwa terdakwa dengan ketiga temannya tersebut tidak berhak terhadap barang-barang yang diambil dirumah milik perempuan Bahraeni tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Selain saksi yang menyaksikan juga ada tetangga lain bernama lelaki Herman ;-----
- Bahwa, adapun saksi tidak mengetahui berapa besar hutang perempuan Bahraeni kepada terdakwa karena saksi tidak menanyakannya kepada perempuan Bahraeni ;-----
- Bahwa, Saksi yang memberitahukan perempuan Bahraeni kalau barang-barang yang ada dirumahnya telah diangkut oleh terdakwa Amrang dengan menggunakan mobil melalui adik perempuan Bahraeni ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2 **HERMAN Alias HERMAN;**-----

- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian ;-----
- Bahwa, peristiwa pencurian yang saksi maksudkan adalah terjadi pada hari Rabu tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Desember tahun 2014 sekitar pukul 17.50. wita bertempat di rumah milik saksi perempuan Bahraeni yang tinggal di Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah berupa 2 (dua) buah springbeed, 1 (satu) buah mesin jahit, 1 (satu) buah para bola, Belanga panci kursi dan masih ada barang jenis lain yang tidak dijelaskan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun terdakwa melakukan pencurian dirumah milik perempuan Bahraeni bersama 3 (tiga) orang temannya namun saksi tidak mengenal ketiga temannya tersebut;-----
- Bahwa, sehingga saksi mengetahui kalau terdakwa telah melakukan pencurian tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah milik perempuan Bahraeni jadi saksi menyaksikan sewaktu terdakwa bersama ketiga temannya tersebut sewaktu memasuki rumah milik perempuan Bahraeni tersebut dan waktu itu saksi masih sempat tanyakan kenapa terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena waktu itu rumah tersebut sedang dalam keadaan kosong dan terkunci;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui pada saat itu terdakwa bersama dengan ketiga temannya masuk kedalam rumah tersebut dengan cara yang saksi tidak tahu dan langsung saja terdakwa bersama dengan ketiga temannya mengeluarkan bang-barang milik perempuan Bahraeni tersebut yang ada didalam rumahnya kemudian diangkut dengan menggunakan mobil;-----
- Bahwa, setelah saksi tanyakan mengapa dirinya mengambil barang-barang milik perempuan Bahraeni tersebut terdakwa mengatakan bahwa dirinya (saksi korban) ada hutang kepada terdakwa dan sampai sekarang belum dibayar ;-----
- Bahwa, adapun awalnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa dan ketiga temannya masuk kedalam rumah perempuan Bahraeni tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin nanti setelah perempuan Bahraeni datang dia mengatakan bahwa mereka masuk kedalam rumahnya tanpa seizinnya ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi terdakwa bersama dengan ketiga temannya tersebut tidak berhak terhadap barang-barang yang diambil di rumah milik perempuan Bahraeni tersebut ;-----
- Bahwa, saksi yang memberitahukan kepada saksi korban Bahraeni bahwa barang-barang yang ada di rumahnya telah diangkut oleh terdakwa Amring dengan menggunakan mobil melalui adik perempuan Bahraeni ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana perempuan Bahraeni menyimpan kunci rumahnya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

3 BAHRAENI Alias ENI Alias MAMA AMBAR;-----

- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian terhadap barang-barang saksi yang berada di rumah saksi ;-----
- Bahwa, peristiwa pencurian yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Desember tahun 2014 sekitar pukul 17.50. wita bertempat di rumah milik saksi perempuan Bahraeni yang tinggal di Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Adapun barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa 2 (dua) buah springbeed, 1 (satu) buah mesin jahit, 1 (satu) buah para bola, Belanga panic (1 (satu) buah, kursi 5 (lima) buah ;-----
- Bahwa, adapun karena saksi masih ada kesisahan hutang dengan terdakwa yang saksi belum bayar;-----
- Bahwa, adapun sewaktu saksi meminjam uang kepada terdakwa, saksi membayar dengan perjanjian akan menyicil dalam setiap bulan berjalan;-----
- Bahwa, ketika hutang saksi belum habis dibayar lunas kemudian saksi pergi ke Kota Pare-pare dan sejak itu saksi putus komunikasi dengan terdakwa dan karena saksi tidak membayar cicilan hutang saksi terhadap dirinya akhirnya dia mengambil barang-barang milik saksi dirumah ; -----
- Bahwa, sebenarnya bukan saksi yang menggunakan uang tersebut yang dipinjam kepada terdakwa tetapi untuk keperluan adik saksi, dan saksi hanya sebagai penjamin ;-----
- Bahwa, yang memberitahukan kepada saksi kalau barang-barang di rumah saksi telah diambil oleh terdakwa adalah adik saksi sendiri melalui Hand phone dan mengatakan bahwa terdakwa telah memasuki rumahnya dan mengambil barang-barang miliknya namun saksi tidak pernah menghubungi terdakwa untuk menanyakan mengapa dia mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berdasarkan penyampaian yang disampaikan oleh tetangga terdakwa melakukan pencurian di rumah milik saksi bersama 3 (tiga) orang temannya namun dia tidak mengenal ketiga temannya tersebut;
- Bahwa, terdakwa dan ketiga temannya pada saat masuk kedalam rumah saksi tanpa dengan seizin saksi ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, terdakwa bersama dengan ketiga temannya tersebut tidak berhak terhadap barang-barang yang diambil di rumah milik saksi tersebut;-----
- Bahwa, adapun yang menyaksikan ketika terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik saksi adalah tetangga saksi yang bernama Lelaki Herman dan perempuan Hj. Rahmawaty ; -----
- Bahwa, awalnya sehingga saksi berutang kepada terdakwa ketika adik saksi membutuhkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi berusaha untuk meminjam uang kepada terdakwa karena yang saksi ketahui terdakwa sering meminjamkan uang dengan bunga sebesar 20 %, akhirnya saksi meminjam uang kepada terdakwa dan sebenarnya uang yang saksi pinjam sudah dikembalikan namun bunganya yang saksi belum bayar sampai akhirnya bunga berbunga sampai sebesar Rp. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----
- Bahwa, selama saksi pergi saksi menitipkan kunci rumah kepada adik ;-----
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang perabotan rumah tangga milik saksi menyebabkan saksi

Hal 11 dari 22 hal Put. No. 52/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa, terdakwa mengerti sehingga dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dengan masalah terdakwa yang telah mengambil barang-barang perabot rumah tangga milik saksi korban Pr. Bahraeni alias Eni ;-----
- Bahwa, terdakwa mengambil barang-barang milik Pr. Bahraeni pada hari jumat sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah milik saksi korban yang beralamat di BTN Bambu Blok B No. 2 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;-----
 - Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah berupa 2 (dua) buah springbeed, 1 (satu) buah mesin jahit, 1 (satu) buah para bola, Belanga panci (1 (satu) buah serta kursi 5 (lima) buah ;-----
- Bahwa, cara terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi korban Pr. Bahraeni melalui jendela depan yang dalam posisi tertutup tetapi tidak terkunci, setelah terdakwa sudah berada didalam rumah selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa keluar melalui pintu belakang setelah barang-barang tersebut sudah berada di luar kemudian terdakwa mengunci lagi pintu belakang rumah dan terdakwa kembali keluar melalui jendela pada saat terdakwa memasuki rumah tersebut ;-----
- Bahwa, adapun Terdakwa pada saat itu kebetulan lewat di depan rumah milik saksi korban Pr. Bahraeni kemudian terdakwa melihat kakak saksi korban Pr. Bahraeni yang bernama Lk. IDRUS sedang mengangkat sebahagian barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang milik perempuan Bahraeni tersebut kemudian terdakwa singgah dan menemui kakak perempuan Bahraeni tersebut kemudian perempuan IDRUS mengatakan saya ditelephone oleh perempuan Bahraeni untuk diambilkan barangnya kemudian terdakwa mengatakan kepada perempuan IDRUS, kalau kita ambil barangnya jangan dihabiskan karena saya juga mengambil barangnya sebagian, lalu perempuan IDRUS balik nanya kenapa mau diambil barangnya, terdakwa menjawab karena perempuan Bahraeni memiliki sangkutan/hutang dengan terdakwa dan apabila ada keluarganya yang mau ambil barangnya perempuan Bahraeni suruh saja datang kerumah, setelah itu perempuan IDRUS mengatakan kalau mau masuk harus lewat jendela karena saya juga masuk lewat jendela, setelah perempuan IDRUS pergi kebetulan ada lewat mobil Pick Up kemudian terdakwa menahannya dan menyewanya untuk mengangkut barang milik perempuan Bahraeni menuju kerumah terdakwa ;-----

- Bahwa, sehingga terdakwa mengambil barang-barang saksi korban Pr. Bahraeni karena perempuan Bahraeni mempunyai hutang kepada terdakwa ;-----
- Bahwa, pada saat terdakwa memasuki rumah saksi korban Pr. Bahraeni, yang saat itu rumah tersebut sedang kosong dan terkunci kemudian terdakwa masuk serta mengambil barang-barang milik Pr. Bahraeni tanpa ada izin dari pemilik rumah tersebut ; -----
- Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak ada hak dengan barang-barang milik perempuan Bahraeni tersebut, hanya saja terdakwa merasa kecewa karena Pr. Bahraeni telah pergi dan tidak pernah menghubungi terdakwa sedangkan Pr. Bahraeni masih mempunyai hutang dengan terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebenarnya terdakwa hanya untuk mengamankan barang-barang tersebut dan terdakwa tidak ada niat untuk memilikinya sampai dia mau membayar hutangnya ;-----
- Bahwa, atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 2 (dua) buah springbed warna merah ; -----
- 1 (satu) buah mesin jahit warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah parabola Merk Matrix Silver ; -----
- 1 (satu) buah Belanga ; -----
- 1 (satu) buah Panci ; -----
- 5 (lima) buah kursi ; -----

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, benar pada pada hari senin tanggal 26 Desember 2014 sekitar jam 17.30 wita bertempat di rumah milik saksi korban Bahraeni alias Eni yang beralamat di BTN Bambu Blok B No. 2 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Amrin alias Amring Bin Yahya ;-----



- Bahwa, benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Pr. Bahraeni alias Eni berupa 2 (dua) buah springbeed, 1 (satu) buah mesin jahit, 1 (satu) buah para bola, Belanga panci (1 (satu) buah serta kursi 5 (lima) buah ;---
- Bahwa, benar awal mula sehingga terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Pr. Bahraeni alias Eni ketika saat itu Terdakwa kebetulan lewat di depan rumah milik saksi korban Pr. Bahraeni kemudian terdakwa melihat kakak saksi korban Pr. Bahraeni yang bernama Lk. IDRUS sedang mengangkat sebahagian barang-barang milik perempuan Bahraeni tersebut kemudian terdakwa singgah dan menemui kakak perempuan Bahraeni tersebut kemudian perempuan IDRUS mengatakan saya ditelephone oleh perempuan Bahraeni untuk diambilkan barangnya kemudian terdakwa mengatakan kepada perempuan IDRUS, kalau kita ambil barangnya jangan dihabiskan karena saya juga mengambil barangnya sebagian, lalu perempuan IDRUS balik nanya kenapa mau diambil barangnya, terdakwa menjawab karena perempuan Bahraeni memiliki sangkutan/hutang dengan terdakwa dan apabila ada keluarganya yang mau ambil barangnya perempuan Bahraeni suruh saja datang kerumah, setelah itu perempuan IDRUS mengatakankalau mauki masuk harus lewat jendela kenasaya juga masuk lewat jendela, setelah perempuan IDRUS pergi kebetulan ada lewat mobil Pick Up kemudian terdakwa menahannya dan menyewanya untuk mengangkut barang milik perempuan Bahraeni menuju kerumah terdakwa ;-----
- Bahwa, benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dilakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi korban Pr. Bahraeni melalui jendela depan yang dalam posisi tertutup tetapi tidak terkunci, setelah terdakwa sudah berada didalam rumah selanjutnya terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa keluaran melalui pintu belakang setelah barang-barang tersebut sudah berada di luar kemudian terdakwa mengunci lagi pintu belakang rumah dan terdakwa kembali keluar melalui jendela pada saat terdakwa memasuki rumah tersebut ;-----

- Bahwa, benar akibat dari perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang perabotan rumah tangga milik saksi menyebabkan saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,-,- (enam juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ;-----

- 1 **Unsur Barang Siapa ;**-----
- 2 **Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;**-----
- 3 **Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;-----

----- Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang bernama Amrin alias Amring Bin Yahya sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya ;----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

-----**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu mengambilmempunyai pengertianmenaruh sesuatu dalam penguasaan yang mengambil atau suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang kehilangan kekuasaan atas barang miliknya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan barang dalam Undang-Undang ini adalah sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dengan nilai ekonomis bagi pemiliknya ;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari senin tanggal 26 Desember 2014 sekitar jam 17.30 wita bertempat di rumah milik saksi korban Bahraeni alias Eni yang beralamat di BTN Bambu Blok B No. 2 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Amrin alias Amring Bin Yahya, dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi korban Pr. Bahraeni alias Eni alias Mama Ambar ;-----

Hal 17 dari 22 hal Put. No. 52/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Pr. Bahraeni alias Eni berupa 2 (dua) buah springbeed, 1 (satu) buah mesin jahit, 1 (satu) buah para bola, Belanga panci (1 (satu) buah serta kursi 5 (lima) buah ;-----

-----Menimbang, bahwa benar awal mula sehingga terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Pr. Bahraeni alias Eni ketika saat itu Terdakwa kebetulan lewat di depan rumah milik saksi korban Pr. Bahraeni kemudian terdakwa melihat kakak saksi korban Pr. Bahraeni yang bernama Lk. IDRUS sedang mengangkat sebahagian barang-barang milik perempuan Bahraeni tersebut kemudian terdakwa singgah dan menemui kakak perempuan Bahraeni tersebut kemudian perempuan IDRUS mengatakan saya ditelephone oleh perempuan Bahraeni untuk diambilkan barangnya kemudian terdakwa mengatakan kepada perempuan IDRUS, kalau kita ambil barangnya jangan dihabiskan karena saya juga mengambil barangnya sebagian, lalu perempuan IDRUS balik nanya kenapa mau diambil barangnya, terdakwa menjawab karena perempuan Bahraeni memiliki sangkutan/hutang dengan terdakwa dan apabila ada keluarganya yang mau ambil barangnya perempuan Bahraeni suruh saja datang kerumah, setelah itu perempuan IDRUS mengatakankalau mauki masuk harus lewat jendela kenasaya juga masuk lewat jendela, setelah perempuan IDRUS pergi kebetulan ada lewat mobil Pick Up kemudian terdakwa menahannya dan menyewanya untuk mengangkut barang milik perempuan Bahraeni menuju kerumah terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dilakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi korban Pr. Bahraeni melalui jendela depan yang dalam posisi tertutup tetapi tidak terkunci, setelah terdakwa sudah berada didalam rumah selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa keluaran melalui pintu belakang setelah barang-barang tersebut sudah berada di luar kemudian terdakwa mengunci lagi pintu belakang rumah dan terdakwa kembali keluar melalui jendela pada saat terdakwa memasuki rumah tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa yang “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” artinya untuk mengambil sesuatu barang agar tidak bersifat melawan hukum maka harus ada alas hak untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari senin tanggal 26 Desember 2014 sekitar jam 17.30 wita bertempat di rumah milik saksi korban Bahraeni alias Eni yang beralamat di BTN Bambu Blok B No. 2 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Amrin alias Amring Bin Yahya, dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi korban Pr. Bahraeni alias Eni alias Mama Ambar ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Pr. Bahraeni alias Eni berupa 2 (dua) buah springbeed, 1 (satu) buah mesin jahit, 1 (satu) buah para bola, Belanga panci (1 (satu) buah serta kursi 5 (lima) buah ;-----

-----Menimbang, bahwa benar awal mula sehingga terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Pr. Bahraeni alias Eni ketika saat itu Terdakwa kebetulan lewat di depan rumah milik saksi korban Pr. Bahraeni kemudian terdakwa melihat kakak saksi korban Pr. Bahraeni yang bernama Lk. IDRUS sedang mengangkat sebahagian barang-barang milik perempuan Bahraeni tersebut kemudian terdakwa singgah dan menemui kakak perempuan Bahraeni tersebut kemudian perempuan IDRUS mengatakan saya ditelephone oleh perempuan Bahraeni untuk diambikan barangnya kemudian terdakwa mengatakan kepada perempuan IDRUS, kalau kita ambil barangnya jangan dihabiskan karena saya juga mengambil barangnya sebagian, lalu perempuan IDRUS balik nanya kenapa mau diambil barangnya, terdakwa menjawab karena perempuan Bahraeni memiliki sangkutan/hutang dengan terdakwa dan

Hal 19 dari 22 hal Put. No. 52/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada keluarganya yang mau ambil barangnya perempuan Bahraeni suruh saja datang kerumah, setelah itu perempuan IDRUS mengatakankalau mauki masuk harus lewat jendela karenasaya juga masuk lewat jendela, setelah perempuan IDRUS pergi kebetulan ada lewat mobil Pick Up kemudian terdakwa menahannya dan menyewanya untuk mengangkut barang milik perempuan Bahraeni menuju kerumah terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dilakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi korban Pr. Bahraeni melalui jendela depan yang dalam posisi tertutup tetapi tidak terkunci, setelah terdakwa sudah berada didalam rumah selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa keluarkan melalui pintu belakang setelah barang-barang tersebut sudah berada di luar kemudian terdakwa mengunci lagi pintu belakang rumah dan terdakwa kembali keluar melalui jendela pada saat terdakwa memasuki rumah tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang perabotan rumah tangga milik saksi menyebabkan saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dikenakan kepada terdakwa dilandasi perintah yang sah, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa ;-----

- 2 (dua) buah springbed warna merah ; -----
- 1 (satu) buah mesin jahit warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah parabola Merk Matrix Silver ; -----
- 1 (satu) buah Belanga ; -----
- 1 (satu) buah Panci ; -----
- 5 (lima) buah kursi ;-----

dan oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan telah diketahui pemilik dari barang bukti tersebut, maka Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Bahraeni alias Eni alias Mama Ambar ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

Hal 21 dari 22 hal Put. No. 52/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui segala kesalahannya, menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan diperswidangan juga telah membuat surat pernyataan perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remidium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya melanggar hukum pada masa-masa yang akan datang ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 362 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa AMRIN Alias AMRING Bin YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian”** ; -----
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - 2 (dua) buah springbed warna merah ; -----
 - 1 (satu) buah mesin jahit warna hitam ; -----
 - 1 (satu) bah parabola Merk Matrix Silver ; -----
 - 1 (satu) buah Belanga ; -----
 - 1 (satu) buah Panci ; -----
 - 5 (lima) buah kursi ; -----
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Bahraeni alias Eni alias Mama Ambar ;-----
- 6 Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 oleh Kami **BENYAMIN, S.H** selaku Hakim Ketua, **H. SYAHBUDDIN, SH**, dan **DWIYANTORO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal 23 dari 22 hal Put. No. 52/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut dan didiampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TAUFAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dengan dihadiri oleh **DENNY Y MANOPPO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. SYAHBUDDIN, SH

BENYAMIN, SH

DWIYANTORO, S.H

Panitera Pengganti

TAUFAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)